

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Perspektif siyasah tanfidziyah studi di desa sulauwangi kecamatan tanjung kemuning kabupaten kaur maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Sulauwangi pada dasarnya telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa telah menjalankan tugas dan kewenangannya melalui pelaksanaan musyawarah desa, penyusunan program pembangunan, pelayanan administrasi kepada masyarakat, serta pengelolaan pemerintahan sesuai dengan kewenangan desa. Namun, implementasi tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.
2. Berdasarkan perspektif Siyasah *Tanfidziyah*, implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di

Desa Sulauwangi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah (*al-amānah*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan kepatuhan terhadap syariat (*iltizām bi al-syarī'ah*). Meskipun pemerintah desa tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan musyawarah desa, pelaksanaan amanah dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset desa, khususnya Bangunan Balai Desa, belum terlaksana secara optimal. Akibatnya, kemaslahatan masyarakat belum terwujud secara maksimal karena Balai Desa belum dapat difungsikan sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

B. Saran

Ada beberapa saran dari peneliti yang kiranya dapat di jadikan pertimbangan dan masukan untuk pihak-pihak terkait:

1. Bagi Pemerintah Desa Sulauwangi Bagi Pemerintah Desa Sulauwangi, diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap kondisi Bangunan Balai Desa sebagai salah satu aset desa dengan melakukan pemantauan, pengelolaan, dan pemeliharaan secara berkala. Upaya tersebut perlu

dilakukan agar fasilitas desa tetap terjaga, dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan dapat terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Selain melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga perlu memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah desa agar Balai Desa dapat kembali difungsikan sebagai pusat pelayanan administrasi dan kegiatan pemerintahan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Masyarakat Desa Sulauwangi diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, baik melalui keikutsertaan dalam musyawarah desa maupun dengan memberikan saran dan

masuk yang membangun kepada pemerintah desa. Selain itu, masyarakat juga diharapkan memiliki kepedulian dan turut berperan dalam menjaga serta memelihara aset desa, khususnya Bangunan Balai Desa, sebagai fasilitas umum yang menjadi milik bersama. Partisipasi dan kepedulian masyarakat tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik serta pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Berdasarkan perspektif Siyasah Tanfidziyah, pemerintah desa diharapkan mampu menjalankan amanah kepemimpinan dengan mengedepankan prinsip keadilan (al-'adl), amanah (al-amānah), kemaslahatan (al-maṣlahah), dan kepatuhan terhadap syariat (iltizām bi al-syarī'ah). Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan tidak hanya tercermin dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga dalam pengelolaan aset desa, pengambilan kebijakan melalui musyawarah, serta pelaksanaan tanggung

jawab pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ahkam As-Sulthaniyyah. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002.
- Muslim, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 5*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2012. *Sahal Mahfudi Sang Penegak Khittah NU*. Yogyakarta: Diva Press.
- Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, Republik Desa, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2010.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur. Kecamatan Tanjung Kemuning Dalam Angka 2001. Kaur: BPS Kabupaten Kaur, 2001.
- Fatmasari, Lenny. 2005. "Analisis Kebijakan Penyaluran Dana Desa dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa". *Fundamentum: Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 3(1).
- Makarilang, Mercylia, dkk. 2005. "Transparansi Pengelolaan Anggaran Dana Desa Studi Kasus Desa Parangen Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud". *Lex Administratum* 13(1).
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- Moleong, Lexy J. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desa.

- Nurmandi, Achmad, Manajemen Perkotaan: Aktor, Organisasi dan Pengelolaan Daerah Perkotaan di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Lingkaran Bangsa, 1999.
- Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Ndraha, Taliziduhu. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Wiraguna, Sidi Ahyar, 'Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia', *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3.3 (2007)
- Permatasari, Kartika, and Ratih Nur Pratiwi, 'OTONOMI DESA DALAM PENGELOLAAN ASSET DESA (Studi Kasus Pada Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)', *Jurnal Administrasi Publik*, 1.6 (2013), 1213–19
- Wiraguna, Sidi Ahyar, 'Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia', *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3.3 (2009)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Rustiadi, Ernan, Sunsun Saeful-hakim dan Dyah R, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Sumber Saporin. Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim. "Al-Maqâshid AlSyarî'ah: Teori dan Implementasi." *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 1.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

JDIH BPK RI – UU Desa

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2014.

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Thahhan, Mahmud. *Taisir Musthalah al-Hadits*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2004.

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

JDIH BPK RI – UU Desa

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hasbullah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandung: Nusa Media, 2015.

JDIH BPK RI – UU Desa

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.

Pemerintah Desa Sulauwangi. *Profil Desa Sulauwangi Tahun 2015*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandung: Nusa Media, 2015.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

- Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa-Desa Baru Hasil Pemekaran di Kabupaten Kaur.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2004.
- Sumber Saparin. *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Sugiyono. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2000.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Alfiani, N. (2014). *Pertanggungjawaban Hukum Kepala Desa atas Penyalahgunaan Wewenang Penggunaan Dana Desa*

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Skripsi, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Kajian Hukum Penyalahgunaan Dana Desa yang Dilakukan oleh Aparat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Repositori Universitas Sumatera Utara.
- Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Perangkat Desa. Klinik Hukumonline.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Analisis Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa. Jurnal Riset dan Pengabdian.
- Hanif Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.